



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 60 /KPTS/ III /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS (COVID-19) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pernyataan Badan Kesehatan Dunia / WHO tanggal 30 Januari 2020, Novel Coronavirus (2019-nCoV) Wuhan merupakan wabah dan ditetapkan sebagai kondisi Kedaruratan Global;
 - b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan Novel Coronavirus di Kabupaten Halmahera Barat baik lintas sektor di pintu masuk Negara dan Wilayah, perlu membentuk satuan tugas kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan corona virus di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Corona Virus (CONVID-19) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999, tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Negara Nomor 3895) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236,);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Covid-19 (Infeksi Covid-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
11. Keputusan Gubernur Maluku Utara Tanggal 24 Februari 2020 Nomor 245/KPTS/MU/2020 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019 Covic-19)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Corona Virus (CONVID-19) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada pedoman kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Corona Virus dari Kementerian Kesehatan R.I Tahun 2020 untuk Satuan Tugas Bidang Kesehatan, dan Satuan Tugas diluar Bidang Kesehatan pada Kebijakan Kementerian / Lembaga terkait.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Maret 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm, Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 60 /KPTS/ III /2020
TANGGAL 17 MARET 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KESIAPSIAGAAN DAN
KEWASPADAAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENULARAN INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

PENGARAH : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

PELAKSANA :

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

WAKIL KETUA : 1. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. KAPOLRES HALMAHERA BARAT
3. PABUNG KODIM 1501 HALMAHERA BARAT
4. DANYON RK 732 BANAU JAILOLO

SEKRETARIS : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

**I. BIDANG KOMUNIKASI
DAN PUBLIKASI RISIKO
WABAH :**

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KAB.HALMAHERA BARAT

ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB.HALMAHERA
BARAT
2. CAMAT SEKABUPETEN HALMAHERA BARAT
3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KAB.HALMAHERA BARAT
4. KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KAB.HALMAHERA BARAT.
5. KETUA ORARI HALMAHERA BARAT
6. KETUA PMI HALMAHERA BARAT

**II. BIDANG PENJARINGAN
PELAKU PERJALANAN :**

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. HALMAHERA BARAT

ANGGOTA : 1. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS III JAILOLO
2. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. HALMAHERA BARAT
3. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, TRANSMIGRASI
DAN ESDM KAB. HALMAHERA BARAT
4. KEPALA WILKER JAILOLO KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KLS II TERNATE.

**III. BIDANG AKOMODASI LOGISTIK, DAN
PERBEKALAN KESEHATAN KEKARANTINAAN :**

KOORDINATOR : KEPALA DINAS SOSIAL KAB.HALMAHERA BARAT

ANGGOTA: 1. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB.HALMAHERA
BARAT.
2. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB.HALMAHERA
BARAT

2

3. KEPALA INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK) HALMAHERA BARAT
4. KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN PKRT DINAS KESEHATAN KAB.HALMAHERA BARAT

**IV. BIDANG PENGAMANAN
KEKARANTINAAN :**

- KOORDINATOR : KBO INTELKAM POLRES HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : 1. KASATPOL PP KAB.HALMAHERA BARAT
2. KASIE INTEL KEJARI JAILOLO
3. KP3 PELABUHAN JAILOLO
4. UNSUR POLSEK SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

V. BIDANG SURVEILANS WABAH :

- KOORDINATOR: KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT DINAS KESEHATAN KAB.HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT DINAS KESEHATAN KAB.HALMAHERA BARAT
3. KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN
KERJA DAN OLAHRAGA DINAS KESEHATAN KAB.
HALMAHERA BARAT
4. KEPALA WILKER JAILOLO KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KLS II TERNATE.

VI. BIDANG PELAYANAN MEDIS :

- KOORDINATOR : DIREKTUR RSUD JAILOLO HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB.HALMAHERA
BARAT
2. KEPALA PUSKESMAS SE-KABUPATEN HALMAHERA
BARAT
3. KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KAB.HALMAHERA BARAT
4. PS. PAURKES POLRES HALMAHERA BARAT
5. PJ. KLINIK PRATAMA YONIF 732 BANAU HALMAHERA
BARAT.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

